

Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2015 terhadap PKL

Yunita Puspa Febriani, Yayat Rahmat Hidayat, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Yunitapuspa12@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, nanikeprianti92@gmail.com

Abstarck—Islamic business ethics is moral in conducting business in accordance with Islamic values. Street vendors on Jalan Adipati Agung Baleendah are taking pedestrian rights and violating government rules. This undergraduate thesis proposes Islamic business ethics for street vendors, which is the implementation from the Regional Regulation No.5 of 2015 who concerning the provision of peace, public orders, and community protection, and a review of Islamic business ethics against street vendors on Jalan Adipati Agung Baleendah. Research approach using case studies, types of research data, namely field research, research data sources, namely primary and secondary data sources, and data collection techniques using observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used are descriptive qualitative. The results of this study show that street vendors do not apply the principles of Islamic business ethics in trading, namely the principle of balance / justice (Equilibrium) and free will (Ikhtiar), traders do not give rights to pedestrians and disturb the comfort of the surrounding community. As well as violating the regional regulations of Bandung District No. 5 of 2015 concerning the implementation of peace, public order and community protection by making, installing buildings and selling on road bodies and sidewalks.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Local Regulations, Street Vendors.*

Abstrak—Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pedagang kaki lima di Jalan Adipati Agung Baleendah yaitu mengambil hak pejalan kaki dan melanggar aturan pemerintah. Tujuan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui etika bisnis dalam berdagang, implementasi peraturan daerah no 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan tinjauan etika bisnis dalam Islam terhadap pedagang kaki lima di Jalan Adipati Agung Baleendah. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pedagang kaki lima tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang yaitu prinsip keseimbangan/keadilan (Equilibrium) dan kehendak bebas (Ikhtiar), pedagang tidak memberi hak kepada pejalan kaki dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Serta melanggar peraturan daerah kabupaten Bandung No 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan membuat, memasang bangunan dan berjualan di badan jalan dan trotoar.

Kata kunci : *Etika Bisnis Islam, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU. No 13 tahun 1980 pasal 20 tentang jalan, dilarang melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan terganggunya peranan jalan di dalam daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan. Fungsi trotoar yaitu untuk memberikan pelayanan khususnya kepada pejalan kaki sehingga bisa meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga memiliki fungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya.

Adanya trotoar sangat mendukung bagi pengguna jalan, sekarang banyak digunakan sebagai lokasi berjualan para pedagang kaki lima, begitu juga pada daerah jalan Adipati Agung Baleendah. Permasalahan yang sering dijumpai. Banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar membuat peneliti mengangkat permasalahan ini. Tidak hanya itu pedagang kaki lima membuat bangunan semi permanen di atas saluran air yang seharusnya dijaga dan dipelihara kebersihannya agar saluran air tersebut tidak kotor, tersumbat oleh sampah, dan bisa menyebabkan jalan banjir jika curah hujan tinggi. Tempat berjualan ini menyebabkan daerah di sekitaran wilayah pendidikan ini semakin sempit, mengganggu pejalan kaki sehingga jika disaat jam-jam tertentu seperti istirahat dan jam pulang sekolah menjadi macet. Karena wilayah tersebut sangat padat, ditambah adanya angkutan umum yang mencari penumpang tidak pada tempatnya padahal sudah disediakan halte di daerah tersebut.

Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 5 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Bab II tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai menjelaskan “Setiap orang dilarang berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.” Kondisi wilayah tempat tersebut yang sering banjir dan berada di pinggiran jalan kegiatan seperti jual beli pada tempat-tempat seperti di badan jalan, trotoar dan di atas saluran air, hal ini melanggar dari peraturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten Bandung yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Ketika diwawancarai pedagang kaki lima mengatakan bahwa hal tersebut lumrah untuk

dilakukan, dikarenakan mereka beranggapan bahwa tempat yang digunakan untuk berjualan itu sudah lama dijadikan sebagai tempat berjualan dan mengklaim menjadi hak milik dan tidak melanggar aturan. Barang publik yaitu barang yang penggunaannya dialokasikan secara umum atau barang yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Sedangkan barang privat adalah barang yang penggunaannya dialokasikan secara terbatas, sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya dan ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Islam mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun tatanan kehidupan dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama.

manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah. Jual beli dalam muamalah sangat dianjurkan, namun bila ada ketetapan larangan maka harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]:59) Menurut Mustaq Ahmad etika bisnis Islam mempelajari ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk kemudian tentang hak dan kewajiban moral. akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam bidang perdagangan yang meliputi, perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang berlandaskan Alquran dan Hadits. Tidak merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Etika bisnis dalam hukum Islam harus dibangun dan dilandasi prinsip-prinsip kesatuan (unity), keseimbangan/keadilan (equilibrium), kehendak bebas/Ikhtiar (free will), pertanggung jawaban (responsibility), kebenaran (truth), kebajikan (wisdom) dan kejujuran (fair). Dari semua prinsip tersebut pedagang kaki lima di Jalan Adipati Agung kurang menerapkan prinsip keadilan, prinsip keadilan adalah prinsip paling pokok karena, setiap orang dalam kegiatan berbisnis harus diperlakukan sesuai dengan hak nya masing-masing, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Etika Bisnis tidak hanya mengatur hubungan antara pengusaha saja, namun hubungan dengan pemerintah dan masyarakat.

Pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jalan Adipati Agung Baleendah merupakan tempat publik, dipakai untuk kepentingan pribadi dan tempat dilarang berjualan tersebut perlu ditinjau berdasarkan etika bisnis

Islam. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar khususnya di wilayah Jalan Adipati Agung Baleendah dalam judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 5 Tahun 2015 Terhadap PKL (Studi kasus Jalan Adipati Agung Baleendah).”

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu :

1. Untuk mengetahui etika bisnis Islam dalam berdagang.
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten bandung No 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3. Untuk mengetahui etika bisnis Islam terhadap praktik pedagang kaki lima di trotoar.

II. METODOLOGI

A. Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah proses penelitian yang dapat menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati. Keadaan dan fenomena yang dimaksud adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan sehingga kurang efektif dalam berjualan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu dengan pendekatan penelitian hukum normatif . Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Menjabarkan suatu peristiwa dan mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian.

C. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan melakukan terjun langsung ke lapangan, tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yaitu didapat secara langsung melalui observasi dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber informasi yang dapat menunjang penelitian ini. baik berupa buku, studi kepustakaan dan dokumentasi,.

E. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan dalam mengumpulkan data dengan mengamati hal yang berkaitan dengan tempat tersebut. Kegiatan dan hal yang dianggap benar dengan data yang diperlukan. Observasi yaitu metode awal yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi ini tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melakukan observasi ke Jalan Adipati Agung Baleendah dan sekitarnya.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara tidak terstruktur (*free interview*). Sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu,

melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara dapat secara bebas mengembangkan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Adipati Agung Baleendah
2. SATPOL PP
3. Masyarakat daerah Jalan Adipati Agung Baleendah
4. Tokoh Agama
5. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, koran, catatan dan sejenisnya. Data yang digunakan yaitu mengenai salinan peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan pola pikir induktif. Interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, jenis data yang diperoleh lalu diuraikan sedemikian rupa. Metode berpikir dalam menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, alasan berjualan di jalan tersebut karena jarak yang

mudah di jangkau untuk berdagang, target pasar yang pas, tidak perlu ada biaya sewa untuk bangunan dan pungutan lainnya dan praktis membawa dagangan nya kembali ke rumah ketika tutup. Menjadi pedagang kaki lima bisa menguntungkan karena pendapatan untuk sehari-hari menjadi bertambah. Perihal dilarangnya sudah mengetahui, namun bukan menghiraukan tapi karena kebutuhan yang mendesak. Alasan mendirikan bangunan semi permanen di trotoar karena selama para pedagang berjualan, fasilitas yang di berikan pemerintah kepada pedagang di daerah tersebut tidak pernah dirasakan. Sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL dari pemerintah pun tidak pernah dirasakan selama berdagang. Para pedagang tidak mengetahui tentang peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang tidak bolehnya berjualan di trotoar/badan jalan. Menjadi pelaku bisnis ada pelaksanaan prinsip etika bisnis yang wajib dipatuhi. Selaras dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai sifat kreatif, berkeinginan untuk berkembang maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis, sebagai berikut:

1. Kesatuan/Tauhid (Unity)

Berdasarkan informasi dari Pedagang Kaki Lima (PKL) penulis bahwa para pedagang yang berjualan di Jalan Adipati Agung baleendah sudah menerapkan prinsip kesatuan/tauhid (*unity*). Para pedagang niat berjualan ikhlas mengharapkan ridha karena Allah SWT tujuannya tidak hanya keuntungan semata.

2. Keseimbangan/keadilan (Equilibrium)

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima menunjukkan bahwa dalam berdagang dan mendirikan bangunan tidak memiliki izin, alasan nya karena berjualan di tempat tersebut banyak pembeli, banyak yang menyukai dagangan nya, dalam sekali berjualan sering cepat habis. tidak perlu membayar uang sewa bangunan kepada siapapun, dan bisa menghemat biaya pengeluaran. Sikap tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan/keadilan (*Equilibrium*) karena tidak bisa mengontrol diri dari perbuatan yang melanggar batas dengan mengambil hak pejalan kaki dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Mengakomodir salah satu hak, dapat menempatkan pedagang kaki lima tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Berdasarkan informasi Pedagang Kaki Lima (PKL) bahwa para pedagang dalam makanan/barang yang mereka jual tidak terdapat bahan yang berbahaya/mengandung haram. Sikap ini sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban, karena seorang muslim harus berbuat yang terbaik dalam segala urusan khusus nya dalam menjual barang dagangannya karena akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT di akhirat nanti.

4. Kehendak bebas/Ikhtiar (Free will)

Allah SWT menjelaskan dalam Alquran Surat An-Nissa ayat 59 bahwa Allah menyuruh Hambanya untuk mentaatinya dan Rasul-Nya juga ulil amri di antara umat manusia. Terkait dengan penelitian ini bahwa pedagang kaki lima

tidak mematuhi aturan pemerintah dalam berdagang di jalan Adipati Agung Baleendah. dengan mendirikan bangunan semi permanen untuk usaha tanpa adanya

izin resmi. Kebebasan adalah bagian dari nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu memiliki batas, dengan adanya Peraturan yang di buat oleh pemerintah itu menjamin ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, jika masyarakat patuh pada aturan.

5. Kebenaran (Truth), Kebajikan (Wisdom) Kejujuran (Fair)

Jujur berarti keselarasan antara informais dengan kenyataan yang ada, pedagang kaki lima di Jalan Adipati Agung Baleendah sudah sesuai dengan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Dalam hal bahan makanan yang mereka jual tidak mengandung bahan berbahaya/ haram jika dikonsumsi.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan (unity), keseimbangan/keadilan kehendak bebas/ikhtiar pertanggung jawaban (responsibility), kebenaran (truth), kebajikan (wisdom) dan kejujuran (fair).
2. Implementasi peraturan daerah kabupaten bandung No 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pelaksanaan yang dilakukan SATPOL PP sebagai aparat pemerintah daerah ini dilakukan secara tidak merata sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran oleh pedagang yaitu membuat, memasang bangunan dan berjalan di badan jalan dan trotoar.
3. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik pedagang kaki lima di jalan Adipati Agung Baleendah bahwa para pedagang harus menerapkan prinsip etika bisnis islam yaitu kesatuan (unity), keseimbangan/keadilan (equilibrium), kehendak bebas/ikhtiar (free will), pertanggung jawaban (responsibility), kebenaran (truth),
4. kebajikan (wisdom) dan kejujuran (fair). Sedangkan yang dilakukan para pedagang tidak menerapkan beberapa prinsip diantaranya prinsip keseimbangan/keadilan mengambil hak pejalan kaki dan kehendak bebas dengan menghiraukan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama RI, Departemen, Al Qur'an Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumi) (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)
- [2] Arikunto, Suhartini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- [3] Dahwal, Sirman, 'Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)', *Supremasi Hukum*, 17.1 (2006), 17–30
- [4] Djoko, Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar No

007/T/BNKT/1990 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota (Jakarta, 1990)

- [5] Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)
- [6] Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah, 'Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 5 Tahun 2015', hlm 9
- [7] Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: PT. Rusyida Karya, 2006)
- [8] Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- [9] Nazir, M., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- [10] Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- [11] Republik Indonesia, Presiden, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan', Bab VII pasal 70
- [12] Sastrawati, Isfa, 'Barang Publik Perkotaan', 2016 <<https://eng.unhas.ac.id/pwk/id/news/14-Barang-Publik-Perkotaan.html>>
- [13] Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- [14] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 18-25.